



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 7 Agustus 2023, Revised: 30 Agustus 2023, Publish: 1 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Yunita Syofyan¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: yunitasyofyan@law.unand.ac.id

Corresponding Author: yunitasyofyan@law.unand.ac.id

Abstract: *The validity of marriage in Indonesia is considered to have religious overtones, religious elements that dominate the requirements for a valid marriage, so there is a degradation of the achievement of the unification goal of the Marriage Law which refers to the uniformity of holding marriages for every citizen. Pluralism in Indonesia with its diversity of ethnicities and nations is not actually an obstacle for a woman and a man in Indonesia to get married. The vulnerability to interfaith marriages is quite high due to the large number of religious diversity that is recognized by the constitution but interfaith marriages are marriages that are prohibited and not recognized by the Marriage Law in Indonesia. In the perspective of Human Rights (HAM) religious marriage is not prohibited and freedom is given to brides and grooms of different religions to be able to carry out the marriage (non-derogable rights). This research is a legal research (doctrinal research) with a conceptual approach (conceptual approach), the legal approach (statues approach), and the case approach (cases approach). The results of this study explain first, the Court, in the life of the nation and state based on Pancasila and the 1945 Constitution, religion is the basis and the state has an interest in matters of marriage, it cannot only be seen from a purely formal aspect, but must also be seen from a spiritual and social aspect. Religion determines the validity of marriage. Second, interfaith marriage is part of the universal right that every individual has to carry out marriages to brides of different religions and marriage is part of a right that cannot be limited and reduced by differences in religion.*

Keyword: *Brides of Different Religions, Non-Derogable Rights, Marriage.*

Abstrak: Sahnya perkawinan di Indonesia dinilai memiliki kekentalan nuansa agama, unsur agamawi yang mendominasi syarat sahnya perkawinan, maka terjadi degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman terselenggaranya perkawinan bagi setiap warga negara. Pluralisme di Indonesia dengan keberagaman suku dan bangsa sejatinya bukanlah suatu halangan bagi seorang perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam melangsungkan perkawinan. Rentan perkawinan beda agama cukup tinggi terjadi yang dikarenakan banyaknya keberagaman agama yang diakui konstitusi tetapi perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang dan tidak diakui oleh UU Perkawinan di Indonesia. Dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) perkawinan agama tidak dilarang

dan diberikan kebebasan kepada mempelai laki-laki dan perempuan yang berbeda agama untuk dapat melaksanakan pernikahan (*non-derogable rights*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statues approach*), dan pendekatan kasus (*cases approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan pertama, Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan, tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan. Kedua, Perkawinan Beda Agama merupakan bagian hak universal yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan perkawinan terhadap mempelai yang berbeda agama serta perkawinan bagian suatu hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi oleh adanya perbedaan agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hak Tidak Dapat dikurangi, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai perkawinan itu sendiri. Menurut Undang-Undang ini, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Oleh karena UU Perkawinan yang dilahirkan bertujuan untuk mengakhiri berlakunya hukum peninggalan kolonial belanda di Indonesia yang pluralistik dalam bidang perkawinan menuju pada unifikasi hukum yang harus berlaku bagi semua warga negara Indonesia, maka hukum perkawinan yang dilahirkan tidak hanya menyerap aspirasi dari hukum islam, melainkan juga harus menyerap aspirasi dari agama lain selain dari Islam². Dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM: bahwa setiap orang memiliki hak bagi seluruh umat manusia yang akan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah³. Perkawinan juga memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia yang merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam berumah tangga⁴.

Subekti mendefinisikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama⁵. Namun, perkawinan tidak hanya berbicara mengenai hubungan biologis, melanjutkan keturunan tetapi berbicara mengenai ikatan janji suci. Karakteristik perkawinan di Indonesia dilarang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku. Para praktiknya, perkawinan di Indonesia dilarang melakukan perkawinan beda agama. Tetapi, beberapa kasus yang terjadi masih terdapat mempelai laki-laki dan Perempuan melaksanakan perkawinan beda agama di luar yuridiksi Indonesia.

Terdapatnya pertentangan terhadap perkawinan menurut Undang-Undang HAM dengan ketentuan yang diatur melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama. Hal ini, mengakibatkan kerugian secara imateriil yang dimana tidak mendapatkan kesempatan dalam melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang plural memiliki masyarakat yang berlatar belakang sangat beragam. Pluralisme di Indonesia dengan keberagaman suku dan bangsa sejatinya bukanlah suatu halangan bagi seorang

¹ Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, "*Hukum Perkawinan*". Unimal PRESS: Lhokseumawe. hlm. 18

³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". Asy-Syir'ah, Vol. 46(II), Hlm. 452-476

⁵ Subekti dan Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 23

perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam melangsungkan perkawinan. Rentan perkawinan beda agama cukup tinggi terjadi yang dikarenakan banyaknya keberagaman agama yang diakui konstitusi tetapi perkawinan beda agama cukup rentan masih menjadi persoalan hukum maupun diranah sosial. Konstitusi Republik Indonesia tidak melarang adanya perkawinan beda agama dimana tercantum pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa; “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Mengenai Perkawinan beda agama yang kerap terjadi di Indonesia, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”. Seiring dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini, perkawinan campuran baik itu berbeda agama maupun berbeda kewarganegaraan terus meningkat. Terdapat kasus perkawinan beda agama yang terjadi pada tahun 2014 dimana seorang warga negara Indonesia yang mengajukan *judicial review* atau disebut uji materiil terhadap UndaUndang Nomor 1 Tahun 1974 terutama Pasal 2 ayat (1). Dalam kasusnya, Pemohon adanya pemaksaan yang dilakukan oleh Negara agar tiap warga negara melangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya dan kepercayaan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan pasal ini bagi pemohon telah membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Penulis akan melakukan analisis hukum terkait *Judicial Review* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam analisis putusan ini penulis akan menghubungkan dengan perspektif HAM terhadap hak atas perkawinan dalam melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga.

METODE

Metode penelitin yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitia hukum (*doctrinal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perundang-undangan (*statues approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap Penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Berdsarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁶. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan payung hukum dalam pelaksanaan perkawinan yang akan berlangsung bagi mempelai laki-laki dan Perempuan di Indonesia. Sebagai negara yang multi-agama, Indonesia tidak akan pernah bisa memaksakan rakyatnya untuk selalu menikah dengan pasangan yang mempunyai agama tau keyakinan yang sama. Pada faktanya,

⁶ Milati Fatma Sari dan Mulyadi Yunanto, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama”. Diponegoro Law Journal. Vol.5 No.3.2016. hlm. 1-13.

Masyarakat masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia bahwa “*Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian*”. Berdasarkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon pada perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 sebagaimana dijelaskan;

1. Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945;
2. Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945;
3. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari Perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda

Menurut para Pemohon, hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya yang dirugikan dengan keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang tidak hanya “menghakimi” penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan warga negaranya, namun juga ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara normatif maupun implementatif, sehingga melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu;

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. **Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.** Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Penulis menganalisa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dikarena adanya kekeliruan dalam pemaknaan suatu norma sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Di Masyarakat pada praktiknya, pasal tersebut dimaknai bahwa orang Islam menikah dengan orang Islam dilaksanakan di KUA, orang Kristen menikah dengan orang Kristen di Gereja dengan petugas pencatat dari Kantor Catatan Sipil, orang Katolik dengan orang Katolik di gereja dengan pencatatan dari petugas Kantor Catatan Sipil dan seterusnya⁷. Merujuk pada alasan materil yang dimohonkan oleh pemohon adalah “*Bahwa untuk mewujudkan peran sebagaimana diuraikan di atas dalam bidang perkawinan, negara- melalui pemerintah dan Dewan Perkawilan Rakyat membentuk UU Nomor 1/1974 guna secara menyeluruh mengenai perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sayang sekali ternyata UU Nomor 1/1974 tidak berhasil memosisikan negara pada tempat yang seharusnya sebagaimana terurai di atas.*

Negara tidak boleh membentuk peraturan yang bertentangan dengan kaidah agama yang ada di Indonesia.

⁷ Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”. *E. Journal. Sunan Kalijaga, Yogyakarta.hlm.132-151*

Kaidah ini dipatuhi dengan baik oleh negara dalam menyusun UU Nomor 1/1974, terutama dengan adanya Pasal 2 ayat (1) yang secara tegas mengharuskan bahwa tiap perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing calon mempelai;

Negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama yang ada di Indonesia, dalam hal pelaksanaan tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara.

Sahnya perkawinan di Indonesia dinilai memiliki kekentalan nuansa agama, unsur agamawi yang mendominasi syarat sahnya perkawinan, maka terjadi degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman terselenggaranya perkawinan bagi setiap warga negara⁸. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) nuansa keagamaan dalam penyelenggaraan perkawinan masih menjadi syarat utama di Indonesia. Pertimbangan hukum dari Mahkamah melalui Putusan Nomor 69 Tahun 2014 bahwa

Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan, Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan Bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Mengingat fungsi religius dalam perkawinan, maka eksistensi perkawinan tidak dapat dilepaskan pula dari aspek agama, terutama ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)⁹. Berdasarkan beberapa pengertian HAM di atas, bahwa dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok HAM yaitu¹⁰;

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis;
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa;
3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi melanggar HAM

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting¹¹. Hal yang terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan inti dasar yang paling utama adalah keadilan. Karenanya hukum dianggap baik apabila mengandung nilai-nilai. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah sebuah kualitas tatanan Masyarakat yang mengatur hubungan secara timbal balik antara manusia. Parameter dari

⁸ Made Widya Sekarbuana, dkk, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2. No.1. 2021. hlm. 16-21

⁹ Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia”. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6. 2021. Hlm.510-528

¹⁰ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2022, “Hukum Dan Hak Asasi Manusia”. Rajawali Pers: Depok. Hlm.9

¹¹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, “Hukum Dan Hak Asasi Manusia”. Mitra Wacana Media: Bogor. hlm.66

keadilan itu terlaksana melalui produk hukum adalah apabila adanya kepuasan dari Masyarakat tersebut. Adanya permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan sudah menunjukkan adanya ketidakpuasan oleh pemohon. Dalam sisi HAM bahwa negara tidak mempunyai hak untuk membatasi HAM individu dengan berbagai macam apapun. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia¹². Disisi agama memang perkawinan beda agama sesuatu yang dilarang dan tidak dapat ditoleransi. Maka dari itu pengaturan UU Perkawinan di Indonesia mengalami ketidakonsistenan hingga menimbulkan kerugian HAM yang dirasakan oleh beberapa individu yang akan melaksanakan perkawinan beda agama.

Dengan kemajuan teknologi di zaman yang serba canggih ini, ruang gerak manusia sudah tidak bisa lagi dibatasi dan dihalangi¹³. Mereka berinteraksi dan bergerak tanpa mengenal batas negara, wilayah, bahkan benua¹⁴. Akibatnya, adanya perkawinan campuran dengan Masyarakat atau orang-orang yang berbeda kebangsaan, suku, ras, atau agama. Beberapa diantaranya tidak hanya dari berbagai negara tetapi juga dari berbagai agama¹⁵. Situasi ini menyebabkan masalah hukum menyelesaikan legitimasi perkawinan, terutama dari Perspektif hukum perdata internasional, sebagaimana diketahui bahwa banyak subjek hukum melakukan perkawinan beda agama dengan maksud untuk melegalkan perkawinan internasional. Adanya pelarangan perkawinan beda di Indonesia, secara tidak langsung negara membolehkan masyarakatnya untuk melakukan penyelundupan hukum. Penyelundupan Hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing¹⁶.

Pernikahan Beda Agama Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Perspektif HAM terhadap perkawinan beda agama sudah tidak menjadi perdebatan melainkan memberikan kebebasan kepada individu untuk dapat menikah walaupun berbeda kepercayaan. Hak pria dan wanita yang cukup umur untuk menikah dan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah¹⁷. Tugas negara hanya melindungi, memfasilitasi dan memberikan ruang sehingga hak untuk melangsungkan perkawinan beda agama dalam terlaksana dengan tepat. Secara yuridis Undang-Undang Perkawinan mengkonsepsikan aturan perkawinan di Indonesia sebagai berikut: 1). Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi perkawinan yang menegaskan sebagai ikatan lahir batin sehingga memiliki hubungan yang intim terkait tujuan dari perkawinan yakni Bahagia dan kekal. 2). Pasal 2 ayat (1) (2) menjelaskan sahnya perkawinan yang menegaskan bahwa agama menjadi patokan perkawinan dianggap sah¹⁸, walaupun setiap agama yang dipeluk memiliki aturan hukum yang berbeda-beda. Serta pencatatan menjadi syarat sah perkawinan atas hukum negara demi tertib administratif. Perkawinan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan Perempuan yang dilaksanakan berbeda agama masih dianggap tabu bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang berjalan di Masyarakat.

¹² Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, 2008, "*Hukum Hak Asasi Manusia*". PUSHAM UII: Yogyakarta. hlm. 11

¹³ Emerentia Nathawira dan Mia Hadiati, "*Perkawinan Beda Agama Dilihat Dari Hukum Positif Indonesia Dan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*". Jurnal Hukum Adigama. Vol.5. No.2. 2022. Hlm. 435-450

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sudargo Gautama, "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta, Bandung, 2012. hlm. 148

¹⁷ Istiqomah dan Nanda Chairunissa, 2021, "*Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*". Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta. hlm. 1-14

¹⁸ Op.Cit.Made Widya Sekarbuana, dkk, "*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*

Beberapa kajian teoritis akademis tentang perkawinan berbeda agama dilaksanakan melalui perspektif yang cukup beragam¹⁹. Diantaranya terkait dengan kebebasan terhadap proses dan hak ijtihad pernikahan beda agama setelah dikeluarkannya putusan MK, yang membahas pelanggaran hak warga negara disebabkan bunyi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, serta peran negara melalui aparatnya diklaim menjadi penafsir Tunggal tentang pengajaran agama, serta alternatif penyelesaian persoalan nikah beda agama. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sejatinya merupakan asas universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Asas universal terhadap HAM menurut O'Byrne, yaitu: *Dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang etnis, ras, gender, usia, agama, keyakinan politik atau bentuk pemerintahannya*²⁰. Pada idealnya perkawinan beda agama seharusnya bukan menjadi tolak ukur larangan dalam pelaksanaan perkawinan di suatu negara terutama Indonesia.

Dalam konteks hak kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM terdapat dua konsep yang berbeda, yaitu forum internum dan forum eksternum²¹. Aspek internum merupakan bagian privat terkait keagamaan yang tidak dapat dicampuri pihak lain secara individu atau penyelenggara negara. Negara dalam hal urusan privat individu tidak dapat mengintervensi. Schermer menyatakan bahwa menurut definisinya, hak atas privasi didasarkan pada perbedaan antara publik dan privat²². Apa yang menjadi milik ruang privat berhak untuk dilindungi oleh hak privasi. Dengan adanya pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia, pemerintah tidak menyadari bahwa itu merupakan bagian privat yang tidak dapat diganggu.

Aspek internum ini dapat menjadi suatu parameter bahwa perkawinan beda agama bukan sesuatu yang dilarang dan tabu di ranah Masyarakat. Aspek perkawinan juga tidak terpisahkan dari forum eksternum yaitu manifestasi kebebasan beragama di wilayah publik. Kedua, aspek yang menitikberatkan hak untuk menafsirkan keabsahan perkawinan yang dilakukan diserahkan kepada masing-masing mempelai. Jika dihubungkan dengan Pertimbangan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi atas Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa *“Agama menjadi landasan bagi pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa menjamin ikatan perkawinan”* Mahkamah tidak memperhatikan aspek internum dan eksternum untuk mempertimbangkan terhadap larangan perkawinan beda agama yang dimohonkan oleh pemohon atas inkonstitusional Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

Oleh karena itu, Perkawinan Beda Agama merupakan bagian hak universal yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan perkawinan terhadap mempelai yang berbeda agama. Secara umum, HAM dapat dirumuskan sebagai *those rights which are inherent in our natural and without which we cannot live as human being* (hak yang melekat pada kodrat, kita sebagai manusia yang bila HAM tiada, mustahil kita akan hidup sebagai manusia) oleh Masyarakat dunia perumusan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat Panjang. Perkawinan merupakan suatu hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi oleh adanya perbedaan agama, usia, suku, ras, gender. Melainkan, negara wajib melindungi dan tidak mengintervensi HAM mempelai laki-laki dan Perempuan yang berbeda agama dalam melaksanakan perkawinan beda agama

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

¹⁹ Enggar Wijayanto, “Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana. Vol.2. No.1. 2023. Hlm. 39-55

²⁰ Darren J. O'Byrne, 2004, “Human Rights: An Introduction”, Singapore: First Indian Reprint, Pearson Education, hlm.27

²¹ Op.Cit. Enggar Wijayanto, “Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

²² Ananthia Ayu D,dkk, “Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri di Era Ekonomi Digital”.Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2019.Jakarta. hlm.1-101

1. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan, Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan Bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.
2. Perkawinan Beda Agama merupakan bagian hak universal yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan perkawinan terhadap mempelai yang berbeda agama. Beberapa kajian teoritis akademis tentang perkawinan berbeda agama dilaksanakan melalui perspektif yang cukup beragam. Perkawinan Beda Agama merupakan bagian hak universal yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan perkawinan terhadap mempelai yang berbeda agama. Maka dari itu, Perkawinan suatu hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi oleh adanya perbedaan agama, usia, suku, ras, gender. Melainkan, negara wajib melindungi dan tidak mengintervensi HAM mempelai laki-laki dan Perempuan yang berbeda agama dalam melaksanakan perkawinan beda agama.

REFERENSI

- Ananthia Ayu D,dkk, "Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri di Era Ekonomi Digital".Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2019.Jakarta
- Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2022, "*Hukum Dan Hak Asasi Manusia*". Rajawali Pers: Depok
- Darren J. O'Byrne, 2004, "*Human Rights: An Introduction*", Singapore: First Indian Reprint, Pearson Education
- Emerentia Nathawira dan Mia Hadiati, "*Perkawinan Beda Agama Dilihat Dari Hukum Positif Indonesia Dan Asas-Asas Hukum Perdata International*". Jurnal Hukum Adigama. Vol.5. No.2. 2022
- Enggar Wijayanto, "*Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*". Jurnal Hukum Dan HAM Wicara. Vol.2. No.1. 2023
- Emerentia Nathawira dan Mia Hadiati, "*Perkawinan Beda Agama Dilihat Dari Hukum Positif Indonesia Dan Asas-Asas Hukum Perdata International*". Jurnal Hukum Adigama. Vol.5. No.2. 2022
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, "*Hukum Perkawinan*".Unimal PRESS:Lhokseumawe
- Istiqomah dan Nanda Chairunissa, 2021, "*Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*".Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta
- Made Widya Sekarbuana, dkk, "*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*".Jurnal Preferensi Hukum.Vol.2. No.1. 2021
- Milati Fatma Sari dan Mulyadi Yunanto, "*Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama*". Diponegoro Law Journal. Vol.5 No.3.2016
- Philip Alston dan Franz Magnis Suseno,2008, "*Hukum Hak Asasi Manusia*".PUSHAM UII:Yogyakarta
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, "*Hukum Dan Hak Asasi Manusia*". Mitra Wacana Media: Bogor

- Sunarso, 2020, “*Pendidikan Hak Asasi Manusia*”.Indotama Solo: Surakarta.
- Subekti dan Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013)
- Sudargo Gautama, “*Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta, Bandung, 2012
- Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia*”.*Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.6. 2021
- Sri Wahyuni, “*Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*”.*E. Journal. Sunan Kalijaga, Yogyakarta*
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. *Asy-Syir’ah*, Vol. 46(II), 452–476
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)